

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2018**

**BIDANG PRASARANA PENERAPAN  
STANDAR DAN SISTEM JAMINAN MUTU  
PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR**



## **Laporan Kinerja 2018**

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

Badan Standardisasi Nasional

Gedung I BPPT, Lantai 10

Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2018, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu sebagai bagian dari Pusat Sistem Penerapan Standar bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2019  
Kepala Bidang Prasarana  
Penerapan Standar dan  
Sistem Jaminan Mutu

Murni Aryani, S.Si

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Peningkatan Penerapan Standar yang diamanatkan kepada Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu tahun 2018 menurut Sasaran:

**Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*
<b>Customer Perspectives</b>				
1. Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor	1. % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	100	100	100 %
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>			<b>100 %</b>
<b>Internal Process Perspectives</b>				
2. Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan	2. Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	2	3	150
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>			<b>150 %</b>
3. Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian	3. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	2	3	150
	4. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2	1	50
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			<b>100 %</b>

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian* )
4. Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI	5. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	13 LPK		
	6. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2 LPK		
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 4</b>			... %
5. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK	7. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	30%		
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 5</b>			... %
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sectoral	8. % Pemenuhan permintaan yang difasilitasi	100%	0 %	0%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 6</b>			<b>0 %</b>
7. Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI	9. Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor	8 organisasi	8 organisasi	8 organisasi
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			... %

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja di Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu, ..... (uraikan berapa yang mencapai target, yang tidak mencapai target atau melebihi target)

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain ..... (diuraikan, jika ada)

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	1
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	3
<b>Daftar Isi</b> .....	6
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	...
I.2 Maksud dan Tujuan .....	...
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	...
I.4 Sumber Daya Manusia .....	...
I.5 Peran Strategis .....	...
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
II.1 Perencanaan Strategis .....	...
II.1.1 Visi dan Misi .....	...
II.1.2 Tujuan dan Sasaran .....	...
II.2 Perjanjian Kinerja .....	...
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
III.1 Capaian Kinerja .....	...
III.2 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja (jika ada) .....	...
III.3 Realisasi Anggaran .....	...
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	...
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja	

## I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2018.

## I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

### **I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan penyusunan, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem jaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, criteria prosedur dan program sistem prasarana penerapan standar dan jaminan mutu;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi prasarana penerapan standar;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;

Struktur Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem jaminan Mutu dapat dilihat pada gambar berikut.



## Bagan Struktur Organisasi



**Gambar I.1**  
**Struktur Organisasi Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu**

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem jaminan Mutu mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbidang Prasarana Penerapan Standar dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program serta melaksanakan tata operasional penyusunan sistem, inventarisasi, identifikasi, evaluasi dan pemantauan prasarana penerapan standar
2. Subbidang Sistem Jaminan Mutu dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program


serta melaksanakan tata operasional penyusunan sistem, inventarisasi, identifikasi, evaluasi dan pemantauan sistem jaminan mutu

#### I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2018 Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Personel ASN Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem jaminan Mutu		1		1
2.	Prasarana Penerapan Standar		4	1	5
3.	Sistem Jaminan Mutu		6	1	7
	Jumlah	-	11	2	13



**Gambar I.2**  
**Jenjang Pendidikan Personel Personel ASN Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem jaminan Mutu**

## I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

**Tabel I.2**  
**Potensi dan Permasalahan Bidang Prasarana Penerapan Standar**  
**dan Sistem Jaminan Mutu**

No	Kegiatan	Masalah	Usulan Tindak Lanjut Perbaikan
<b>Sub Bidang Prasarana Penerapan Standar</b>			
1	Pemetaan LPK	Kurang koordinasi antar unit kerja untuk mengintegrasikan data dan membuat sarana (aplikasi) pengelolaan basis data LPK.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan rapat koordinasi dengan tim pengembang dan unit yang terkait untuk membuat</li> <li>2. Melakukan evaluasi kegiatan pemetaan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada</li> </ol>
2	Pengelolaan KK PPK	Program kerja yang ditetapkan di Komnas IEC belum jelas dan menyentuh ke permasalahan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat sistematika database terkait KK PPK, hasil-hasil sidang</li> <li>2. Mengadakan knowledge sharing dalam rangka penguatan NCB dan CBTL</li> </ol>
3	Sekretariat ACCSQ WG2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya koordinasi dalam penyiapan posisi Indonesia</li> <li>2. Dapat mempelajari hasil sidang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi membuat sistematika penguatan posisi Indonesia di regional dengan pihak-pihak yang berkepentingan, agar siap</li> </ol>

		sebelumnya untuk dapat ditindaklanjuti	dalam sidang 2. Mengadakan rapat koordinasi dalam menentukan delegasi yang dapat berkelanjutan
4	Peningkatan Kompetensi LPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Identifikasi awal untuk LPK yang akan dibimbing belum stabil</li> <li>2. Komitmen dari LPK yang akan dibimbing</li> <li>3. pemahaman persepsi antar para tim pembimbing terhadap standar masih memiliki gap</li> <li>4. Terdapat institusi, LPK yang kebutuhan teknisnya berbeda-dengan prioritas BSN</li> <li>5. kerangka bimtek tiap tahapan sudah dibuat, bila perlu diperkuat dengan silabus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan metode/protokol yang tetap dalam menentukan prioritas LPK yang akan dibina (terkait dengan unit lain)</li> <li>2. Mereview mekanisme dan sarana identifikasi awal seleksi peningkatan kompetensi LPK</li> <li>3. Menambahkan syarat dan aturan dalam lembar komitmen</li> <li>4. Mengadakan FGD pemahaman standar dibidang penilaian kesesuaian bagi Pembimbing, dan pihak terkait</li> <li>5. Perlu komunikasi intensif dengan LPK pada kurun waktu sebelum tahun berjalan</li> <li>6. Mengevaluasi keperluan silabus dan prasarana lain untuk mendukung peningkatan kompetensi LPK</li> <li>7. berkoordinasi dengan LPK dalam penyusunan dokumen mutu</li> </ol>
5	Sekretariat IECEE CB Scheme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. informasi terkait IECEE di website belum update</li> <li>2. Kemampuan untuk mempelajari dokumen <i>circulation letter</i> masih belum siap</li> <li>3. Ruang lingkup CB scheme yang ada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut serta dalam forum diskusi dalam rangka peningkatan standar kelistrikan lingkup IECEE</li> <li>2. Diseminasi dan sosialisasi Lorong Digital Informasi Penerapan Standar tahun mendatang</li> <li>3. Permasalahan sudah</li> </ol>

		pada NCB dan CBTL belum harmonis dengan bisnis dan keperluan ekspor nasional	disampaikan melalui KKPPK dan Komnas IEC utk mendorong LPK yang telah terakreditasi untuk berpartisipasi sebagai CBTL (Certified Body Testing Laboratory) dalam lingkup kategori Office and Equipment (OFF) atau lingkup yg lebih relevan
<b>Sub Bidang Sistem Jaminan Mutu</b>			
1	Bimbingan SNI 8152 Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak bisa mengintervensi pemenuhan persyaratan teknis klausul 4.1 &amp; 4.2</li> <li>2. Kurangnya komitmen dari pemerintah daerah</li> <li>3. Kerjasama BSN dengan instansi lain termasuk regulator &amp; pemangku kepentingan lain</li> <li>4. Kapasitas personil pasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi, peningkatan kompetensi personil pasar dan set up ruang lingkup bimbingan SNI</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi personil di bidang komunikasi dan atau yang berkaitan dengan proses membimbing (Pelatihan Public Speaking)</li> <li>3. Melakukan koordinasi persuasif dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program bimbingan teknis dengan stakeholder dan K/L terkait</li> </ol>
2	Bimbingan SNI ISO 9001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen organisasi</li> <li>2. Belum menindaklanjuti permintaan bimbingan di beberapa organisasi</li> <li>3. Persepsi penerjemahan pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001:2015 yang tidak seragam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kontrak komitmen dengan organisasi</li> <li>2. Membuat daftar prioritas permintaan bimbingan organisasi.</li> <li>2. Melakukan program pelatihan untuk personel pelaksana bimtek</li> </ol>

3	Bimbingan SNI ISO 37001	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya komitmen organisasi</li> <li>2. Kualifikasi pembimbing perlu ditingkatkan</li> <li>3. Belum optimal menerapkan sistem manajemen</li> <li>4. Koordinasi antar stakeholder masih kurang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kontrak dengan komitmen organisasi</li> <li>2. Mengadakan ToT pembimbing</li> <li>3. Melakukan koordinasi persuasif dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi program bimbingan teknis dengan stakeholder dan K/L terkait</li> </ol>
4	Bimbingan SNI ISO 14001:2015	Pemahaman organisasi tentang manajemen lingkungan masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memberikan sosialisasi tentang sistem manajemen lingkungan kepada organisasi calon penerap</li> <li>4. Pemakaian bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh organisasi calon penerap</li> </ol>
5	Panduan Sistem Jaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep SJM belum seragam</li> <li>2. Belum optimal dalam perencanaan dan prosedur penyusunan panduan</li> <li>3. Kapasitas personil dalam memahami panduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan unit lain di BSN dan stakeholder atau K/L lain</li> <li>2. Brainstorming konsep Sistem Jaminan Mutu</li> </ol>
6	Pemantauan Anggaran	Kesulitan dalam pemantauan realisasi	Rapat rutin di minggu IV untuk pemantauan realisasi

**II.1 PERENCANAAN STRATEGIS****II.1.1 Visi dan Misi**

umusan visi dan misi Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu sesuai Rencana Strategis (Renstra) Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

**VISI**

"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa".

**MISI**

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia;
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan pengaduan Penerapan Standar Nasional Indonesia;
4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, dan Designating Body untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem penerapan standar;

5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar.

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebagai berikut:

#### TUJUAN

1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Sistem Penerapan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Sistem Penerapan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Sistem



Penerapan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

## SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan penilaian kesesuaian;
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI;
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

**Tabel II.1**  
**Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2018</b>
<b>Customer Perspectives</b>		
Meningkatnya efektifitas sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	5. % Pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI	70%
	6. % Penyelesaian penanganan pengaduan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	100%
Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor	% Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	100%
<b>Internal Process Perspectives</b>		
Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan	Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	5 kebijakan
Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	1. 2 sistem
	2. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2. 2 sistem
Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan	Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	75 skema
Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI	1. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	1. 13 LPK
	2. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2. 2 LPK
Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK	% LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	30 %
Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sectoral	% Pemenuhan permintaan yang difasilitasi	100 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018
Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI	Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor	8 organisasi
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang profesional di PSPS	1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (nilai PMPRB) 2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN)	1. 83 nilai 2. 70 (BB) nilai
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PSPS	1. % ASN yang mengikuti program peningkatan kompetensi 2. Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	1. 100% 2. 3 orang
Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PSPS	1. % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN 2. % Pemanfaatan BMN	1. 100% 2. 100%
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PSPS	% Realisasi anggaran	≥95%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Sistem Penerapan Standar pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Bidang Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan	1. % Pemenuhan kebutuhan fasilitas persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor		
2. Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan	2. Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	2
3. Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian	2. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	2
	3. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2
4. Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI	4. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	13 LPK
	5. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2 LPK
5. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK	6. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	30%
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	7. % Pemenuhan permintaan yang difasilitasi	100%
7. Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI	8. Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor	8 organisasi

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 14 program program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Penerapan Standar (3561) melalui :

1. Kegiatan: Skema Penerapan Standar (3561.001), yang akan menghasilkan output 75 skema.

Dalam rangka menghasilkan output ini, Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan standar (051)
- b. Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional (052)
- c. Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat ASEAN (053)
- d. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054)
- e. Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar (055)
- f. Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia menjadi regulasi teknis (056)
- g. Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional Indonesia (057)

3. Kegiatan: Prasarana Penerapan Standar (3561.003), yang akan menghasilkan output 25 organisasi.

Dalam rangka menghasilkan output ini, Pusat Sistem Penerapan Standar melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) (051)
- b. Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) (052)
- c. Melakukan pemetaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) (053)
- d. Melakukan penanganan Sub Komite Pengelola Penilaian Kesesuaian (054)
- e. Melakukan penanganan pengembangan jaringan Lembaga Penilaian Kesesuaian di tingkat regional (WG 2) (055)
- f. Melakukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (056)

- g. Melaksanakan pengelolaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang elektronika di tingkat internasional (IECEEE CB Scheme) (057)



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018.

### III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

**Pencapaian Kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem  
Jaminan Mutu Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
<b>Customer Perspectives</b>				
1. Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor	1. % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	100	100	100 %
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 1</b>			<b>100 %</b>
<b>Internal Process Perspectives</b>				
2. Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan	2. Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	2	5	250
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 2</b>			<b>250 %</b>
3. Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian	3. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	2	3	150
	4. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	2	1	50
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			<b>100 %</b>
4. Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI	5. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	13 LPK	15 LPK	115 %
	6. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan	2 LPK	2 LPK	100 %



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
	persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor			
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 4</b>			<b>107,7 %</b>
5. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK	7. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	30%	42,5%	141%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 5</b>			<b>141%</b>
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sectoral	8. % Pemenuhan permintaan yang difasilitasi	100%	0 %	0%
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 6</b>			<b>0 %</b>
7. Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI	9. Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor	8 organisasi	8 organisasi	8 organisasi
	<b>Rata-rata capaian Sasaran 3</b>			<b>... %</b>

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **SASARAN 1**

Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor

**Tabel III.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
% Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	%	-	-	-	100	100	100 %	100	100%
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>100 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

**Indikator Kinerja :** % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor

Dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia terus berupaya memanfaatkan berbagai instrument yang telah ada. Pusat Sistem Penerapan Standar berupaya memberikan kontribusi sebagai bentuk penguatan pemenuhan persyaratan standar dalam rangka tujuan ekspor. Pada tahun 2018, Pusat Sistem Penerapan Standar telah beberapa kali mengadakan FGD serta sharing knowledge dengan beberapa instansi terkait guna menjembatani kegiatan fasilitasi pemenuhan standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka tujuan ekspor, diantaranya:

- a. FGD dengan Kementerian Pertanian terkait kebijakan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) dan Unit lain di internal BSN terkait Technical Barrier to Trade (TBT) dalam Perdagangan Internasional
- b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Sertifikasi Produk Ekspor yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan di Lampung, Bandung dan Makassar

**SASARAN  
2**

Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan

**Tabel III.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	kebijakan	-	4	3	2	5	250 %	....	... %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>250 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 150%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

**Indikator Kinerja :** Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan

Sasaran kinerja memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui kebijakan penunjukan LSPro, yang sesuai Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk. Kebijakan penunjukan LSPro muncul setelah banyaknya pelaku usaha/institusi/unit teknis terkait yang ingin mengajukan sertifikasi SNI namun terkendala belum ada LSPro yang berkompeten untuk mensertifikasi produk terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, PSPS telah berhasil mengeluarkan 3 kebijakan penunjukan LSPRo sebagai tindak lanjut permohonan penunjukan yang masuk ke PSPS sepanjang tahun 2018, yakni kepada:

- LSPro Global Inspeksi Sertifikasi (GIS) untuk ruang lingkup SNI IEC 60601-2:2014 (Bed Pasien)
- LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) untuk ruang lingkup SNI 12-1594-1989 (Lemari Besi)
- LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) untuk ruang lingkup SNI 8299:2017 (Papan Semen Rata Non Asbestos) dan SNI ISO 16422:2014 (Pipa dan Sambungan dibuat dari PVC-O untuk Mengalirkan Air Bertekanan – Spesifikasi)

Disamping itu, kebijakan pembuatan pedoman penerapan SNI ISO 37001 juga dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan

upaya anti korupsi dan mendukung upaya BSN untuk melakukan inisiasi sertifikasi anti korupsi sebagai bagian dari tindak lanjut Perpres No 34 Tahun 2018.

**SASARAN  
3**

Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian

**Tabel III.4  
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian	Sistem	-	-	2	2	3	150 %	....	... %
2. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	Sistem	-	-	-	2	1	50 %	.....	... %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>100 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

**1. Indikator Kinerja :** Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan penilaian kesesuaian

Sistem jaminan mutu merupakan keseluruhan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan permintaan mutu yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2018, Bidang Prasarana Penerapan Standar menargetkan tersusunnya 2 draft sistem yang dapat

diimplementasikan. Pada implementasinya, tersusun 3 draft sistem yang didasarkan pada permintaan yang masuk ke PSPS, yaitu:

a. Panduan implementasi sistem SNI ISO 37001:2016 (Sistem manajemen anti suap)

Guna mendukung capaian Inpres No. 10 Tahun 2016, pada tahun yang sama BSN meluncurkan SNI ISO 37001:2016 yang dapat menjadi salah satu tools untuk mencegah tumbuhnya praktik suap, yang disambut positif oleh masyarakat. Namun pada praktiknya, belum ada suatu panduan/petunjuk bagi organisasi dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 sehingga Bidang Prasarana Penerapan Standar menginisiasi penyusunan panduan implementasi sistem jaminan mutu SNI ISO 37001:2016 yang nantinya dapat mempermudah berbagai jenis organisasi yang ingin menerapkan standar tersebut.

b. Panduan implementasi sistem ISO 21001:2018

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara . Definisi manajemen pendidikan secara sederhana dapat di pahami bahwa manajemen pendidikan ialah suatu usaha penetapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Selama ini bagi manajemen organisasi pendidikan yang ingin memperoleh sertifikasi internasional dari ISO, maka yang dijadikan referensi adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Kesulitan ketika organisasi pendidikan mengacu pada ISO 9001 adalah manajemen organisasi pendidikan itu harus menyesuaikan melalui beberapa modifikasi karena sesungguhnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 itu lebih banyak berkaitan dengan organisasi bisnis dan industri baik industri manufaktur maupun jasa.

Untuk mempersempit celah jurang antara ISO 9001 dengan dunia pendidikan, ISO menerbitkan sebuah standar baru yang dirancang khusus untuk sistem manajemen mutu untuk pendidikan yaitu ISO 21001:2018. ISO 21001: 2018 bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan pada organisasi yang menggunakan kurikulum untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran, pembelajaran, atau penelitian, terlepas dari jenis, ukuran atau metode

penyampaian (tatap muka atau elearning). ISO 21001: 2018 juga dapat diterapkan untuk organisasi pendidikan dalam organisasi yang lebih besar yang bisnis intinya bukan pendidikan, seperti departemen pelatihan profesional. Panduan implementasi ISO 21001:2018 diharapkan dapat menjadi jembatan bagi instansi pendidikan dalam usaha menerapkan jaminan mutu didunia pendidikan.

c. Sistem Jaminan Mutu Laundry Rumah Sakit

Berdasarkan Kepmenkes RI No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dinyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dituntut untuk selalu dalam kondisi dan keadaan yang saniter serta sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang diberikan harus bermutu, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satu kegiatan yang dilakukan di rumah sakit adalah pengelolaan linen yang merupakan faktor penunjang rumah sakit tersebut memenuhi standar persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit adalah melalui pelayanan penunjang medik, khususnya dalam pengelolaan linen di rumah sakit. Penyusunan draft implementasi sistem jaminan mutu laundry rumah sakit diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui pelayanan penunjang medik, khususnya dalam pengelolaan linen dirumah sakit.

**2. Indikator Kinerja :** Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor

Draft Panduan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan

Alat kesehatan merupakan salah satu produk yang diatur secara khusus, di tingkat regional ASEAN terdapat panduan yang telah disepakati yaitu ASEAN Medical Device Directive (AMDD) yang mengatur tentang prinsip-prinsip penting keselamatan dan kinerja alkes, klasifikasi alkes, penilaian kesesuaian, pendaftaran dan penempatan di pasar, pendaftaran orang yang bertanggung jawab untuk menempatkan peralatan medis di pasar negara-negara anggota, dokumen teknis untuk alkes, referensi standar dan dokumen yang relevan, pelabelan, klaim produk, sistem tanda paska

pemasaran, investigasi klinis, pengaturan kelembagaan, implementasi dan penyelesaian sengketa. AMDD akan membantu meningkatkan standar keselamatan pasien di seluruh kawasan dan memastikan warga negara dari masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki akses yang tepat waktu ke alat kesehatan yang aman dan efektif, serta menyediakan jalur yang lebih mudah ke pasar di kawasan itu untuk produsen peralatan medis.

Di tingkat internasional pengaturan produk alat kesehatan juga merujuk pada standar ISO 13485:2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) yang standar tersebut telah diadopsi di beberapa negara dalam rangka pemberlakuan regulasi yang berlaku, dan di Indonesia dijadikan acuan dalam Permenkes No. 20 Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.

Pada tahun 2018, Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu menyusun 1 draft panduan implementasi sistem jaminan mutu alat kesehatan yang diharapkan dapat menjadi tools untuk membantu meminimalkan dan mengelola risiko, bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, maupun realisasi kebijakan mutu dan tujuan bagi organisasi calon penerap ISO 13485:2016.

**SASARAN  
4**

Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI

**Tabel III.5  
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
1. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	LPK	....	3	39	13	15	115 %	102	78,4 %
2. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor	LPK	-	-	-	2	2	100 %	5	40 %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>107,7 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar **107,7 %**. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

#### 1. Indikator Kinerja : Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI

Target jumlah LPK yang dibina pada Tahun 2018 sebanyak 13 LPK , dengan ketersediaan anggaran yang ada dapat dimaksimalkan hingga 15 LPK. Hal tersebut dimungkinkan karena beberapa kegiatan dilakukan dengan metode *Cost Sharing*, sehingga dapat menghemat biaya.

17 LPK yang masuk dalam program peningkatan kompetensi yang telah dinyatakan siap akreditasi, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Instansi	Jenis Bimbingan	Lingkup	Lokasi
1	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	SNI ISO/IEC 17043:2010 (Penyelenggara Uji Profisiensi)	Baru	Makassar
2	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Perikanan Tangkap)	Baru	Semarang
3	Labkesda DKI Jakarta	SNI ISO/IEC 17025: 2017 AMDK	Penambahan RL	Jakarta
4	Polda Palembang Puslabfor	SNI ISO/IEC 17025: 2017 Foreksik	Baru	Palembang
5	LSP DGI	SNI ISO/IEC 17024:2012	Baru	Bandung
6	Universitas Padjajaran	SNI ISO/IEC 17025:2017 Pupuk organik	Baru	Bandung
7	Laboratorium Terpadu Unsyiah	SNI ISO/IEC 17025:2017 Struktur dan Geoteknik	Baru	Aceh
8	BPPT - Balai Besar teknologi Kekuatan Struktur	SNI ISO/IEC 17065:2012 Struktur	Baru	Tangerang Selatan
9	Laboratorium FMIPA Universitas Pakuan	SNI ISO/IEC 17065:2012 Kimia	baru	Bogor
10	Laboratorium Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Mikrobiologi, Pertanian)	Baru	Makassar



11	BBUSKP Kementerian Pertanian	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Mikrobiologi, Pertanian)	Baru	Jakarta
12	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Lingkungan)	Baru	Sampit
13	PT. IPSPIG	SNI ISO/IEC 17065:2017 (Jasa Geospasial)	Baru	Jakarta
14	Laboratorium Pengujian BKIPM Tarakan - Kementerian Kelautan Perikanan	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Mikrobiologi, Perikanan)	Baru	Tarakan
15	Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah Sukabumi	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Konstruksi dan Kimia)	Baru	Sukabumi
16	Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Padang	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Konstruksi, Mikrobiologi, Fisika, dan Kimia)	Baru	Padang
17	Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	SNI ISO/IEC 17025:2017 (Lingkungan) SNI ISO 15189:2012 (Kesehatan Masyarakat)	Penambahan RL	Padang

Beberapa diantara LPK tersebut diatas telah mengajukan akreditasi kepada KAN pada Tahun 2018 antara lain, sebagaimana tertulis pada Nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, dan 17.

Apabila meninjau kesesuaian prosedur SMM BSN yang ada tidak ada permasalahan atau kendala, semua prosedur telah direvisi sesuai dengan yang dikerjakan. Secara jumlah pemenuhan indikator kinerja dapat dipenuhi, namun demikian sebagai organisasi yang berbasis proses, justru persoalan bukan pada jumlah LPK yang dapat dibimbing, namun pada landasan pikir untuk menentukan sektor prioritas penguatan LPK yang dibutuhkan. Validitas data akreditasi LPK terkini, data sebaran organisasi secara sektor ruang lingkup LPK dan wilayah hingga tingkat kabupaten/Kota, data prioritas SPK (berdasarkan data prioritas pembangunan/sektor nasional dll), dan aplikasi pendukung (termasuk IT) perlu dimaksimalkan dan disahkan secara formal dalam prosedur sehingga pengguna data termasuk pada unit kerja yang menangani bimtek dalam rangka penguatan kompetensi LPK dapat optimal dalam melakukan seleksi penguatan LPK yang terencana dan multi year.

Permasalahan lain adalah ketersediaan sumberdaya pembimbing utama untuk laboratorium, lembaga sertifikasi atau jenis LPK lainnya yang terbatas, sering kali menggunakan tenaga asesor KAN yang memerlukan kehati-hatian agar tetap independen dan tidak berpihak. Beberapa upaya yang telah ditempuh adalah dengan :

1. Melakukan *Capacity Building* kepada SDM dibidang PPSSJM melalui workshop pengembangan standar bersama pembicara ISO, workshop Penilaian kesesuaian, pemahaman standar dibidang penilaian kesesuaian, dengan mengundang tenaga ahli atau sebagai contoh lain disektor elektroteknika, dengan mengundang IECEEE
2. Melakukan *Grading* pembimbing, yang mencontoh metode klasifikasi asesor dalam penjenjangan dan penilaian personal, sehingga diharapkan akan ada komunitas pembimbing yang kompeten.

Bimbingan LPK dalam rangka Peningkatan kompetensi LPK hingga Tahun 2018 menggunakan metode bimbingan persuasif. Bimbingan Teknis yang dilakukan secara umum terdiri dari 4 Tahap besar yaitu: Gap analisis, awareness standar, pemenuhan persyaratan (dokumentasi dan prasarana lain), praktek audit internal - tinjauan manajemen. Percepatan proses bimbingan teknis paling banyak dilakukan dengan mengoptimalkan tahapan pemenuhan persyaratan. LPK terutama laboratorium yang dipilih diupayakan yang telah siap SDM dan memiliki peralatan uji yang sesuai.

Beberapa terobosan baru yang telah dilakukan dan/atau telah direncanakan yang diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya model bimbingan teknis yang ada adalah:

3. Membentuk FGD rutin per sektor yang diadakan setiap satu bulan sekali untuk memberikan pemahaman penerapan standar lingkup penilaian kesesuaian secara khusus pada sektor tersebut. Saat ini yang sedang diinisiasi adalah sektor:
  - Laboratorium sektor kelistrikan, melibatkan laboratorium dari pemerintah, swasta dan BUMN, regulator, BSN dan stakeholder lain: Kementerian Perindustrian (BPPI, BSI, B4T), Sucofindo, BPSMD Kementerian perdagangan, TUV Nord, tenaga ahli, sekretariat WG2/KKPPK dan KAN.
  - Laboratorium sektor forensik, melibatkan: KPK, Puslabfor Polda DKI Jakarta, tenaga ahli, KAN).
  - Forum ini tidak terbatas pada laboratorium, dapat dikembangkan pada sektor lembaga sertifikasi, bahwa pada tahun 2019 untuk mendukung

SKB lima instansi negara tentang Aksi pencegahan Korupsi 2019-2020 dipandang perlu membentuk forum penguatan standar dan penilaian kesesuaian sektor mutu dan anti penyuapan.

4. Memantapkan sistematis ketelusuran penggunaan dan pengelolaan basisdata terkait penilaian kesesuaian, antara lain: data update jumlah LPK, disertai lingkup, dan regional hingga tingkat kabupaten/Kota, membentik jadwal update, pemantapan *granddesign* aplikasi pemetaan LPK. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal ini perlu komunikasi lintas unit kerja dan kedeptuan, seperti: PSPS, PALS, PALLI, PUSIDO, PPS, dan PKS.
5. Dengan kokohnya basis data tersebut diatas, bimbingan teknis akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena dapat menentukan titik sektor dan wilayah prioritas dalam mendukung tujuan nasional dibidang SPK.

**2. Indikator Kinerja :** Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor

Penguatan kompetensi LPK yang mendukung produk/barang agar memenuhi kebutuhan ekspor difokuskan pada Bidang perikanan dan ikan hias, yang terdiri dari :

No.	Nama Instansi	Jenis Bimbingan	Lingkup	Lokasi
1	LPPMHP Palembang, KKP	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (Mikrobiologi sektor perikanan)	Baru	Palembang
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	SNI ISO/IEC 17025:2017	Penambahan RL	Depok

Indikator ini sebelumnya tidak ada, dan merupakan IKU yang baru yang dimulai pada Tahun 2018. Perikanan diambil sebagai fokus melihat potensi sumber daya Indonesia baik perikanan untuk sektor pangan, maupun non pangan. Sehingga dalam hal ini memperkuat wilayah Sumatera yang diwakilkan oleh Palembang dan memperkuat pengujian untuk ikan hias diwilayah Pulau Jawa melalui kerjasama dengan Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Peningkatan yang perlu dilakukan dalam peningkatan kompetensi untuk mendukung ekspor adalah dengan memperkuat dasar agar dapat

menentukan prioritas. Fokus utama yang direkomendasikan akan dilakukan pada Tahun 2019 adalah melanjutkan penguatan LPK dibidang perikanan pada produk pangan ikan olahan/ikan mentah untuk daerah yang potensial, menginisiasi sektor baru untuk memperkuat sertifikasi keamanan pangan. Sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan perdagangan ekspor negara akan tergantung regulasi dan standar negara tujuan. Oleh karena itu membentuk komunitas akan dianggap menjadi alternatif untuk menjaga proses dan updatate isu yang timbul disektor ini maupun sektor prioritas lain bila ada.

**SASARAN  
5**

Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK

**Tabel III.6  
Capaian Kinerja Sasaran 5**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
% LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	%	....	....	....	30 %	36,1 %	... %		... %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							... %		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Capaian tersebut didapatkan dari perhitungan sebanyak 13 LPK yang telah/sedang dalam proses akreditasi dibandingkan dengan jumlah LPK yang masuk dalam program bimbingan teknis penerapan standar sebanyak 36 LPK. Perhitungan ini memang berbeda dengan perhitungan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2017, yang memperhitungkan jumlah LPK dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar dapat lebih melihat kemampuan LPK dan hambatan teknis yang ada.

Berdasarkan kinerja yang dilakukan pada Tahun 2018, BSN melalui Bidang PPSSJM pada Pusat SPS mampu mencapai kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan oleh manajemen bahkan sedikit melampaui selama 6,1 %.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar **100 %**. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.

**Indikator Kinerja** : % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi

**SASARAN  
6**

Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sectoral

**Tabel III.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran 6**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
% pemenuhan permintaan yang difasilitasi	%	-	-	-	100	100	100 %	-	... %
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>100 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 6.

**Indikator Kinerja** : % Pemenuhan permintaan yang difasilitasi

Bidang Prasarana Penerapan Standar menyelenggarakan kegiatan fasilitasi permintaan pemenuhan persyaratan regulasi dalam rangka tujuan ekspor, pada tahun 2018 telah dilakukan analisa terkait permintaan fasilitasi untuk persyaratan standar dan regulasi ekspor Sepeda dan Semen ke Eropa, disamping itu melakukan analisa fasilitasi penyusunan regulasi terkait PLTN dengan stakeholder terkait sehingga realisasi sasaran hingga akhir tahun 100 %.

**SASARAN  
7**

Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI

**Tabel III.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran 7**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2018			Rencana s.d 2019	
		2015	2016	2017	Target	Realiasi	%	Target	% capaian
Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI	organisasi		8	13	8	8	100%		
<b>Rata-rata capaian Sasaran</b>							<b>100 %</b>		

\*) Bagi % capaian indikator kinerja di atas 100%, untuk kepentingan rata-rata capaian dihitung maksimal 100% (batas toleransi).

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar **100 %**. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.

**Indikator Kinerja** : Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu, dilakukan upaya peningkatan kompetensi organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2018, peningkatan penerapan standar dilakukan kepada organisasi yang mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan workshop, bimbingan penerapan SNI, dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi organisasi dalam menerapkan SNI, model insentif bagi organisasi yang diberikan terdiri dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI hingga siap disertifikasi. Pada tahun 2018, target jumlah organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI adalah 8 organisasi. Target tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu telah dilaksanakannya fasilitasi untuk organisasi dalam menerapkan SNI, dengan rincian:

- a. Bimbingan SNI ISO 37001:2016 di Inspektorat Serang, BBKP Tanjung Priuk, Pertamina, dan Universitas Negeri Jember;
- b. Bimbingan SNI ISO 9001:2015 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, RS Khusus Mata Palembang, dan B2P2VRP Salatiga;
- c. Bimbingan SNI 8152:2015 di Pasar Rejowinangun Magelang;
- d. Bimbingan SNI ISO 14001:2015 di PT. Hari Mukti Teknik Bantul.

### III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember 2017, pagu anggaran Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu adalah sebesar Rp 1.771.536.000,- dan realisasi anggaran Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu TA 2018 adalah sebesar Rp 1.766.766.850,- atau sebesar 99.73 %.

Pagu dan realisasi anggaran Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

TA 2018 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.9**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu**  
**Pusat Sistem Penerapan Standar TA. 2018**

*Dalam rupiah*

Kode	Output/Komponen	2018		%
		Pagu	Realisasi	
051	Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	71.536.000	70.932.000	99.16
052	Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)	600.000.000	599.735.380	99.96
053	Melakukan pemetaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	45.782.000	45.687.000	99.79

<b>054</b>	Melakukan penanganan Sub Komite Pengelola Penilaian Kesesuaian	17.900.000	17.793.000	99.40
<b>055</b>	Melakukan penanganan pengembangan jaringan Lembaga Penilaian Kesesuaian di tingkat regional (WG 2)	86.201.000	84.509.888	98.04
<b>056</b>	Melakukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	913.928.000	912.238.455	99.82
<b>057</b>	Melaksanakan pengelolaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang elektronika di tingkat internasional (IECEEE CB Scheme)	36.189.000	35.871.127	99,12
	<b>Jumlah</b>	<b>1.771.536.000</b>	<b>1.766.766.850</b>	<b>99.73</b>



Laporan Kinerja Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan pemanfaatan kebijakan penilaian kesesuaian; peningkatan kapabilitas lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian; serta peningkatan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten.

Laporan Kinerja Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Prasana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murni Aryani  
Jabatan : Kepala Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Purbowasito Setyo Waskito  
Jabatan : Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

  
Wahyu Purbowasito Setyo Waskito

Jakarta, Maret 2018

Pihak Pertama

  
Murni Aryani



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BIDANG PRASARANA PENERAPAN STANDAR DAN SISTEM JAMINAN MUTU  
PUSAT SISTEM PENERAPAN STANDAR  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Monitoring peningkatan kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar dan PK untuk tujuan ekspor	1. % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan PK dalam rangka ekspor	100 %
2. Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan	2. Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan	2 kebijakan
3. Memastikan ketersediaan sistem jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan PK	3. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI & PK	2 sistem
	4. Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar & PK tujuan ekspor	2 sistem
4. Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI	5. Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI	13 LPK
	6. Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar dan PK tujuan ekspor	2 LPK
5. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK	7. % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi	30 %
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral	8. % Pemenuhan permintaan yang difasilitasi	100 %
7. Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI	9. Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor	5 organisasi

Kegiatan  
Prasarana Penerapan Standar

Anggaran (Rp.)  
1771536000

Pihak Kedua

Wahyu Purbowasito Setyo Waskito

Jakarta, Maret 2018  
Pihak Pertama

Murni Aryani